



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 123 /2026

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5969);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

5. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Mengintegrasikan draf Peraturan Bupati Kerinci dengan RPJPD, RPJMD, dan agar tidak terjadi tumpang tindih;
 2. Memberikan masukan tertulis maupun lisan kepada tim dalam penyusunan Peraturan Bupati;
 3. Seluruh Anggota Tim bertanggung jawab dalam penyusunan Peraturan Bupati;
 4. Melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan;
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 25 Mei 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Gubernur Jambi di Jambi
2. Kepala Perwakilan BKKBN di Jambi
3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak
5. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
7. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
8. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. /23 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PETA
JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

- | | | |
|-----------------|---|--|
| I. KETUA | : | KEPALA DINAS PPKBPP DAN PA
KAB.KERINCI. |
| II. WAKIL KETUA | : | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DINAS PPKBPP DAN PA
KABUPATEN KERINCI. |
| III. SEKRETARIS | : | KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| IV. ANGGOTA | : | <ol style="list-style-type: none">1. Ns. FITRI DONA, S.Kep., M.Kep
NIP. 19820224 201001 2 030
ANALIS PERENCANAAN BAPPEDA-
LITBANG KABUPATEN KERINCI.2. VERONIKA TAMPUBOLON, S.Pd
NIP.19920321 202505 2 002
PERENCANAAN AHLI PERTAMA
BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN
KERINCI.3. ELWAN ATMAJAR, S.H
NIP. 198603242014031001
PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI.4. ZULMI PRAWIRA, S.H
NIP. 199006302024211019
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI.5. DIDI KURNIA SANDI, S.IP
NIP. 199910102025051001
PENATA KELOLA HUKUM DAN
PERUNDANGAN-UNDANGAN BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI.6. JONI NURMANTO, SE., ME
NIP.197808012005021002
PENATA KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA DINAS
PPKBPPPA KABUPATEN KERINCI.7. PRETTI, S.KM, MM
NIP. 197703172010012009
PENATA KEPENDUDUKAN DAN
KETAHANAN KELUARGA DINAS
PPKBPPPA KABUPATEN KERINCI. |

8. HENDRA YOHANDA, SE., MM
NIP. 198008062003121002
PERENCANA AHLI PERTAMA DINAS
PPKBPPPA KABUPATEN KERINCI.
9. IPON PAIZAL, S.PdI
NIP. 198407182025211025
PENATA LAYANAN OPERASIONAL
DINAS PPKBPPPA KABUPATEN
KERINCI.

BUPATI KERINCI,



MONADI